

LOGO - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2025

KEPMEN ESDM NO [444.K/OT.03/MEM.S/2025](#), LL KESDM : 4 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG LOGO KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Abstrak : - bahwa untuk membangun budaya kerja organisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menuju institusi modern yang patriotik, profesional, berintegritas dan terus berinovasi dalam pencapaian pembangunan energi yang berkelanjutan, perlu dilakukan penguatan identitas melalui logo Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Logo Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 39 Th 2008 jo UU No. 61 Th 2024; Perpres No. 139 Th 2024; Perpres No. 169 Th 2024; Permen ESDM No. 12 Th 2025
- Kepmen ini mengatur mengenai:
Keputusan ini mengatur secara komprehensif mengenai bentuk, filosofi, makna, konfigurasi, ukuran, warna, dan tipografi logo yang tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari keputusan. Logo dirancang sebagai simbol visi dan komitmen Kementerian ESDM melalui elemen utama berupa perisai, bintang sinergi, blencong, api semangat, tiga lapisan bumi, serta kilat dan daun. Setiap elemen memuat nilai strategis: sinergi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan; kedaulatan dan ketahanan energi; profesionalitas dan integritas sumber daya manusia; kebermanfaatan kebijakan publik; dorongan inovasi berbasis riset dan teknologi; serta komitmen terhadap pembangunan energi berkelanjutan dan target dekarbonisasi nasional.

Penggunaan logo ditetapkan sebagai standar resmi dalam seluruh aktivitas kedinasan dan representasi kelembagaan, mencakup naskah dinas, publikasi, promosi, presentasi, dokumentasi, papan nama instansi, atribut kedinasan, hingga kegiatan kerja sama dan acara resmi. Seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian ESDM wajib menerapkan logo sesuai ketentuan. Pemanfaatan logo oleh pihak lain hanya dapat dilakukan berdasarkan kerja sama atau persetujuan tertulis dari Menteri melalui Sekretaris Jenderal, dengan ketentuan bahwa pelanggaran terhadap penggunaan tanpa izin dapat dikenai langkah hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 22 Desember 2025.
- 1 lampiran : 9 hlm.